

PERKEMBANGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN

Yuhanah, Dara Puspita Sari, Zakiah Noer
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Email: Yuhanahyuhanah18@gmail.com, darapuspitasari@unigres.ac.id,
zakiahnoer@unigres.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis perkembangan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Eksistensi kedua institusi hukum ini fundamental dalam ranah keperdataan, terutama untuk menyelesaikan sengketa di bidang kontrak dan perbuatan merugikan lainnya. Namun, batasan antara PMH dan wanprestasi seringkali menjadi kabur dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan hukum para pihak yang tidak lagi sederhana, di mana dalam satu peristiwa hukum dapat terkandung unsur ingkar janji sekaligus perbuatan melawan hukum. Dinamika ini memunculkan fenomena concurrent liability atau tumpang tindih gugatan, yang berimplikasi pada kebingungan penggugat dalam menentukan fondasi gugatan serta perbedaan pendekatan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kriteria pembeda fundamental antara PMH dan Wanprestasi serta perkembangannya dalam yurisprudensi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis perbedaan utama terletak pada ada tidaknya perjanjian sebelumnya, praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas. Yurisprudensi membuka peluang bagi gugatan PMH meskipun ada perjanjian, jika terbukti ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, atau hak subjektif pihak lain yang berdiri sendiri di luar klausul kontrak. Perkembangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh gugatan wanprestasi yang semata-mata berdasarkan kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tajam atas perkembangan ini esensial bagi para praktisi hukum agar dapat merumuskan gugatan secara tepat dan bagi hakim untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Praktik Peradilan

ABSTRACT

His research will analyze the development of the construction of tort claims and breach of contract claims in Indonesian judicial practice. The existence of these two legal institutions is fundamental in the civil law realm, particularly for resolving disputes in contracts and other tortious acts. However, the boundary between tort and breach of contract often becomes blurred in practice. This is caused by the complexity of the legal relationships between parties, which are no longer simple, where a single legal event may contain elements of both breach of promise and tortious acts. This dynamic gives rise to the phenomenon of concurrent liability or overlapping claims, which has implications for plaintiffs' confusion in determining the basis of their claim and for differing approaches among judges in deciding cases. This research aims to examine in depth the fundamental distinguishing criteria between tort and breach of contract, as well as their development in jurisprudence. The method used is library research with a normative approach to laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results of the analysis indicate that although theoretically the main difference lies in the presence or

absence of a prior agreement, judicial practice demonstrates flexibility. Jurisprudence opens the possibility for tort claims even when an agreement exists, if there is proven violation of moral norms, propriety, or the subjective rights of another party that stand independently outside the contract clauses. This development reflects judges' efforts to fulfill a sense of justice that cannot always be accommodated by breach of contract claims based solely on the contract. This paper concludes that a sharp understanding of this development is essential for legal practitioners to formulate claims appropriately and for judges to ensure legal certainty while achieving substantive justice.

Keywords: Tort, Breach of Contract, Judicial Practice

PENDAHULUAN

Hukum perdata mengatur berbagai aspek hubungan hukum antar individu, termasuk ketika terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dengan mendasarkannya pada dua konsep utama, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk memulihkan kerugian, kedua konsep ini bertumpu pada landasan filosofis dan yuridis yang berbeda secara fundamental.

Wanprestasi lahir dari hubungan hukum yang telah terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat digugat atas dasar wanprestasi. Sebaliknya, pada PMH tidak memerlukan adanya hubungan kontraktual sebelumnya. Gugatan PMH didasarkan pada pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau norma-norma hukum yang bersumber dari

undang-undang, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.¹

Pembedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, terutama dalam hal beban pembuktian, jenis kerugian yang dapat dituntut, serta strategi penyusunan gugatan. Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat berakibat fatal, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*). Dalam praktik peradilan, persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika suatu peristiwa hukum mengandung unsur-unsur dari kedua konsep sekaligus. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah kedua dasar hukum tersebut dapat digabungkan dalam satu gugatan dan bagaimana sikap hakim dalam memutuskannya.

Perkembangan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan

¹ Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Justisia, hlm. 80.

seiring dengan kompleksitas hubungan hukum di dalam masyarakat. Secara klasik, PMH bertumpu pada unsur kesalahan dan kerugian immaterial berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan wanprestasi berfokus pada kegagalan pemenuhan perjanjian. Dalam praktik kontemporer, ditemukan kecenderungan percampuran antara kedua konstruksi hukum tersebut. Seringkali gugatan PMH diajukan dalam ranah kontraktual karena dianggap membuka peluang ganti rugi yang lebih luas, termasuk immaterial serta menggeser beban pembuktian. Perkembangan ini menuntut kecermatan hakim dalam menginstruksi ulang hukum acara dan materi untuk menentukan kualifikasi yang tepat. Ketidaktepatan memilih konstruksi hukum berakibat pada gugatan kabur atau *error in objecto*. Praktik peradilan terus berupaya memberikan kepastian hukum melalui yurisprudensi dalam membedakan batas antara ranah PMH dan wanprestasi.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberi gambaran mengenai perbedaan mendasar antara PMH dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu penulis juga akan menunjukkan kompleksitas penerapan kedua konsep hukum tersebut dalam praktik peradilan

perdata, termasuk mengenai kemungkinan penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dipilih karena objek kajian berfokus pada aspek dogmatik hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan digunakan untuk menganalisis regulasi dasar, terutama Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH), untuk memahami konstruksi normatif kedua konstruksi hukum tersebut.

Konsep hukum seperti: kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas menjadi elemen pembeda antara PMH dengan wanprestasi, yang akan ditelaah dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Karena judul di atas ada kata "praktik peradilan", maka perlu digunakan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis secara empiris bagaimana hakim menerapkan norma dan membedakan antara PMH dengan wanprestasi dalam putusannya.

Bahan hukum seperti KUH Perdata, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang relevan akan digunakan dalam penelitian ini, di samping buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah maupun artikel dan tulisan lain yang membahas mengenai PMH dan wanprestasi. Sedangkan untuk memperjelas istilah teknis maka akan digunakan kamus hukum.

Untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dimana penulis akan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkategorikan bahan-bahan hukum sesuai dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari norma-norma umum yang berlaku, serta membandingkannya dengan penerapannya dalam putusan pengadilan untuk melihat perkembangan dan permasalahan yang muncul dalam praktik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Konsepsi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Interpretasi mengenai "melanggar hukum" dalam pasal ini telah mengalami perkembangan pesat melalui yurisprudensi. Awalnya, ajaran legisme mengartikan PMH semata-mata sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Namun, sejak putusan *Hoge Raad* dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* (1919), makna PMH diperluas. Kini, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum tidak hanya jika bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika:²

- a) melanggar hak subjektif orang lain.
- b) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c) bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus dijunjung dalam pergaulan masyarakat.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan

² Mariam Darus Badruzaman, 2006, KUH Perdata III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, sebagaimana dikutip oleh Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

melawan hukum (PMH) maka harus dipenuhi beberapa kategori yaitu:³

- a) Adanya Perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat).
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu melanggar salah satu kriteria yang telah disebutkan di atas.
- c) Adanya kesalahan (*schuld*), baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya (*culpa*).
- d) Adanya kerugian baik materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban.
- e) Adanya hubungan kausalitas yang langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan (*conditio sine qua non*).

Dalam gugatan perbuatan melawa hukum (PMH), beban pembuktian yang sangat berat berada di pundak penggugat. Penggugat harus mampu membuktikan seluruh unsur di atas. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan PMH tidak dapat dikabulkan.

2. Konsepsi dan Unsur Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji bersumber dari hukum perjanjian. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdota yang menyatakan: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Keberadaan suatu perjanjian yang sah menjadi fondasi utama dari gugatan wanprestasi. Sumber kewajiban hukum di sini bukanlah undang-undang (seperti dalam PMH), melainkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi meliputi:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Terlambat memenuhi prestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Agar peristiwa hukum dikatakan sebagai suatu keadaan wanprestasi, maka penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya Perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum kontraktual yang sah antara penggugat dan tergugat.
- b) Adanya kelalaian atau ingkar janji, dimana salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur

³ Handri Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 70-71.

dalam perjanjian yang sudah disepakatinya.

- c) Adanya kelalaian, yang ditandai dengan telah dilayangkannya peringatan (somasi) oleh kreditur (penggugat) kepada pihak debitur (tergugat) agar memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya, tetapi debitur tetap tidak melakukannya. Somasi itu sendiri merupakan syarat mutlak dalam wanprestasi, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain (misalnya ada tenggat waktu yang tegas).

Pembuktian dalam gugatan wanprestasi relatif lebih sederhana dibandingkan PMH. Penggugat cukup membuktikan adanya perjanjian dan menunjukkan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi.

Dari uraian tersebut di atas, maka akan dapat dilihat perbedaan fundamental antara PMH dan wanprestasi, sebagaimana dalam table di bawah ini:

No	Aspek Pembeda	Perbuatan Melawan Hukum	Wanprestasi
1	Sumber Kewajiban	Undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdat	Perjanjian atau kontrak yang dibuat

		a) dan norma-norma dalam masyarakat (kepatutan, kesusilaan)	oleh para pihak (Pasal 1243 KUHPerdatta)
2	Unsur Pokok	1. Perbuatan melawan hukum 2. Adanya kesalahan (sengaja/lalai) 3. Kerugian 4. Hubungan kausal	1. Adanya perjanjian 2. Adanya ingkar janji (wanprestasi) 3. Telah dinyatakan lalai (somasi)
3	Beban Pembuktian	Penggugat harus membuktikan seluruh unsur PMH. Sangat berat dan kompleks	Penggugat cukup membuktikan adanya perjanjian dan wanprestasi di dalamnya. Relatif lebih ringan

4	Jenis Kerugian	Dapat mencakup kerugian materiil (nyata dan keuntungan yang diharapkan) dan kerugian immateriil (nama baik, kenyamanan)	Terbatas pada kerugian yang dapat diduga pada saat kontrak dibuat, meliputi biaya, rugi, dan bunga. Kerugian immateriil tidak dapat dituntut
5	Kualifikasi Perbuatan	Perbuatan yang melanggar hukum/norma. Seringkali mengandung unsur itikad buruk	Kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi janji kontraktual
6	Timbulnya Hak Menggugat	Membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Tidak perlu soamsi, pihak yang dirugikan

			dapat langsung menggugat
7	Kualifikasi Perbuatan	Perbuatan yang melanggar hukum/norma. Seringkali mengandung unsur itikad buruk	Kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi janji kontraktual

3. Kompleksitas dalam Praktik

Peradilan Perdata

Kompleksitas dalam praktik peradilan muncul ketika suatu perkara memiliki irisan antara ranah kontraktual dan ranah perbuatan melawan hukum. Sering kali, wanprestasi dibarengi dengan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, atau pemutusan perjanjian dilakukan dengan cara yang tidak patut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014, dinyatakan bahwa: pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi biasa, melainkan dikualifikasikan sebagai PMH. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Kasasi adalah adanya itikad

buruk yang menyebabkan kerugian pihak lain, tidak hanya kerugian materiil tetapi juga immateriil. Tindakan yang melanggar kepatutan dalam pelaksanaan kontrak dapat "naik kelas" menjadi PMH.

Kerancuan lainnya adalah ketika penggugat keliru merumuskan dasar gugatannya. Jika materi gugatan seharusnya wanprestasi (karena ada perjanjian) tetapi didalilkan sebagai PMH, atau sebaliknya, maka gugatan tersebut terancam dinyatakan kabur (*obscure libel*) dan tidak dapat diterima. Hakim memiliki peran sentral untuk mengurai benang kusut ini dan secara objektif menentukan kualifikasi hukum yang tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Selama berpuluh tahun praktik peradilan Indonesia diwarnai oleh pemikiran ketat yang melarang pencampuradukkan kedua jenis gugatan ini. M. Yahya Harahap, dengan tegas menyatakan bahwa tidak diperkenankan mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan PMH dalam satu gugatan. Menurutnya, perumusan posita harus konsisten dengan peristiwa hukum yang terjadi secara *in concreto*.⁴

Pendapat ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984

⁴ Muhammad Yasin, "Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi Dalam Gugatan", *Hukumonline*, 4 November 2024.

tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Kaidah serupa juga ditemukan dalam Putusan MA No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999. Pada masa ini, gugatan yang menggabungkan kedua dasar hukum dianggap kabur (*obscuur libel*) dan berisiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁵

Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa mencampuradukan suatu gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu surat gugatan tidak dapat dibenarkan. Hal mana sebagaimana dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, yang menyatakan bahwa penggabungan tersebut melanggar tertib beracara karena kedua konsep hukum tersebut berbeda dan harus diselesaikan masing-masing. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Apabila ada konstruksi gugatan seperti itu, maka ada kontradiksi, sehingga dalam amar putusannya, hakim akan memutuskan surat gugatan dinyatakan *obscuur libel*

⁵ *Ibid*, sebagaimana dalam M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 542.

(tidak jelas), sehingga berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁶

Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa penggabungan tuntutan PMH dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara, dan masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam suatu gugatan tersendiri.⁷

Selama bertahun-tahun, hakim dalam memeriksa gugatan PMH dan wanprestasi, akan berpedoman pada yurisprudensi seperti tersebut di atas, sehingga kebanyakan gugatan PMH dan gugatan wanprestasi pasti akan dipisahkan, karena hasil putusannya sudah jelas akan seperti hal tersebut.

Namun jika kita perhatikan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi tersebut, sebenarnya dalam praktik peradilan berkembang 2 (dua) pendapat, dimana pandangan pertama menyatakan penggabungan PMH dan wanprestasi dalam satu surat gugatan akan menyebabkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dalam amar putusannya akan dinyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*). Tetapi kadang muncul pendapat kedua, yang menyatakan bahwa dimungkinkan untuk menggabungkan atau mengakumulasi kedua konsep hukum tersebut dalam satu surat gugatan, dengan syarat harus ada pemisahan tegas. Seperti misalnya A dan B melakukan perjanjian sewa menyewa secara tertulis yang akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2027, sehingga apabila A tidak bersedia menyerahkan obyek rumah yang disewanya kepada B pada tanggal 31 Januari 2027 dan terus menempatnya sampai tanggal 31 Maret 2027, maka perbuatan tidak menyerahkan rumah sewaan pada tanggal 31 Januari 2027 adalah merupakan bentuk dari suatu wanprestasi, sedangkan perbuatan yang terus menempati rumah sewanya hingga 31 Maret 2027 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam hal ini gugatan PMH dapat digabung dengan wanprestasi.⁸

4. Perkembangan Hukum Dalam Penggabungan Gugatan PMH dan Wanprestasi

Salah satu polemik terbesar dalam praktik peradilan perdata adalah mengenai boleh tidaknya menggabungkan gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu surat gugatan.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm, 456.

Secara tradisional, kedua dasar gugatan ini tidak dapat digabung karena karakter dan unsurnya yang berbeda, sehingga jika digabung dapat membuat gugatan menjadi kabur.

Titik balik penting ditandai dengan putusan Kasasi Nomor 1051 K/Pdt/2014 dan putusan PK Nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam perkara tersebut, pemutusan perjanjian secara sepihak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Ratio decidendi* dalam putusan ini bertumpu pada adanya itikad buruk dan kerugian pada pihak lawan, termasuk hilangnya potensi keuntungan dan rusaknya rasa hormat terhadap pekerja yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun berada dalam ranah perjanjian, tindakan yang melanggar kepatutan dapat naik kategori menjadi perbuatan melawan hukum (PMH).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa batas antara wanprestasi dan PMH tidak lagi *rigid*. Dari sisi praktik, arti penting pemahaman PMH terlihat dari dominasinya gugatan perdata di samping gugatan wanprestasi, serta perlunya kajian mendalam mengenai *concurrent liability* (tanggung jawab yang tumpang tindih) dalam kasus-kasus tertentu.⁹

Pergeseran pandangan hukum tersebut ditangkap oleh Mahkamah

Agung dengan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang salah satu poin pentingnya menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH diperbolehkan.

Perkembangan pandangan hukum tersebut, disikapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam salah satu poin pentingnya disebutkan bahwa posita suatu gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat, tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan kabur. Namun dalam syarat ketat disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, yaitu dalam surat gugatan tersebut, petitumnya tidak memuat tuntutan ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan (*winst*), sehingga apabila gugatan dalam poin a ada memuat petitum pembayaran ganti rugi immaterial dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, maka majelis hakim harus menolak petitum tersebut.

⁹ Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1-5.

Syarat ini penting karena tuntutan immateriil dan keuntungan yang diharapkan adalah ciri khas gugatan PMH yang tidak dapat dimintakan dalam wanprestasi. Dengan adanya SEMA ini, Mahkamah Agung memberikan panduan agar penggabungan dapat dilakukan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, selama tidak mencampuradukkan elemen-elemen yang bersifat kontradiktif.

Penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi kembali mengemuka. Dalam podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Hakim Agung Ennid Hasanudin, mengemukakan dasar yang menjadi latar belakang PMH dan wanprestasi yaitu perbedaan dasar hukum dan perbedaan sumber hukum dimana wanprestasi bersumber pada perjanjian, sedangkan PMH bersumber atas pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁰ Penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan diperkenankan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sepanjang petitumnya tidak memuat pembayaran ganti rugi immaterial dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan.

¹⁰ Dikemukakan oleh Hakim Agung Ennid Hasanuddin, "Penggabungan Gugatan PMH dengan Wanprestasi Tak Lagi Jadi Polemik", *Dandapala Digital*, 2 Desember 2025.

Hakim harus bersikap ketika penggabungan gugatan diajukan maupun saat pihak tergugat dalam jawabannya mengajukan rekonvensi dengan dasar PMH terhadap penggugat. Dengan merujuk pada Pasal 132 HIR, hakim dituntut melihat hubungan erat antara pokok perkara tanpa mencampuradukan konsep wanprestasi dan PMH secara sembarangan. Diakui hingga saat ini belum ada aturan khusus yang secara rinci mengatur tata cara penyusunan gugatan gabungan wanprestasi dan PMH, dan karena itu dalam praktik persidangan sering dianalogikan dengan penyusunan gugatan konvensi dan rekonvensi, dimana dua dasar hukum berbeda ditenpatkan dalam satu rangkaian gugatan selama keduanya dibedakan secara jelas.¹¹

Apabila dalam satu gugatan digabungkan, maka dalam gugatan wanprestasi penyusunan posita harus dimulai dari uraian wanprestasi sebagai dasar perjanjian, dan penggugat perlu menjelaskan asal perjanjian, bentuk kewajiban yang dilanggar serta penegasan bahwa debitur telah dinyatakan lalai melalui somasi. Pada bagian petitumnya, permintaan ganti rugi hanya boleh diajukan sesuai yang telah diperjanjikan, meliputi biaya, kerugian yang nyata dan keuntungan

¹¹ *Ibid*

yang hilang. Kerugian immaterial tidak dapat dimintakan dalam wanprestasi kecuali bunga moratoir sebesar 6% sesuai Pasal 1250 KUH Perdata.

Sedangkan dalam gugatan PMH, uraian gugatan disusun dengan menjabarkan 4 (empat) unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatannya, bentuk pelanggaran hukumnya, kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Bisa juga dalam penggabungan gugatan, digunakan model primair subsidair, dengan petitum wanprestasi sebagai tuntutan primair (utama) dan petitum PMH sebagai tuntutan subsidair (cadangan). Untuk hakim, dalam tahap pemeriksaan akan menilai dan mempertimbangkan perkara berdasarkan struktur dan kejelasan gugatan yang diajukan oleh para pihak, sehingga apabila hakim berpendapat bahwa tidak terjadi wanprestasi, maka hakim kemudian akan menilai dan memilih tuntutan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan.

Melalui penjelasan sistematis mengenai tahapan penyusunan gugatan, yang dimulai dari penguraian dasar perjanjian, identifikasi pelanggaran, pembuktian kelalaian, hingga elaborasi

unsur-unsur PMH dan wanprestasi, maka hakim akan mendasarkan putusannya pada struktur gugatan yang disusun. Dengan demikian pemahaman yang tepat mengenai tehnik merangkai dua dasar hukum gugatan ini diharapkan mampu mendorong kualitas beracara yang lebih tertib, argumentatif dan memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan fundamental antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi terletak pada sumber kewajibannya. PMH bersumber dari undang-undang dan norma masyarakat, dengan unsur pembuktian yang kompleks (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) dan membuka peluang tuntutan kerugian immateriil. Sementara wanprestasi bersumber dari perjanjian, dengan pembuktian yang lebih sederhana (adanya perjanjian, ingkar janji, dan somasi), dan ganti ruginya terbatas pada kerugian materiil yang dapat diduga.
- 2) Dalam praktik peradilan, kedua konsep ini tidak selalu berdiri sendiri. Suatu tindakan wanprestasi yang

disertai itikad buruk dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Untuk mengatasi kompleksitas dan memenuhi asas peradilan sederhana, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 membuka peluang dilakukannya penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi dalam satu surat gugatan. Penggabungan ini diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu petitum tidak memuat tuntutan ganti rugi immateriil dan/atau keuntungan yang diharapkan, yang merupakan domain eksklusif dari gugatan PMH.

SARAN

Bagi para akademisi dan praktisi hukum, khususnya advokat dan hakim, pemahaman yang mendalam dan cermat mengenai distingsi antara PMH dan wanprestasi mutlak diperlukan. Ketepatan dalam mengkonstruksikan gugatan akan sangat menentukan nasib perkara di pengadilan. Hakim diharapkan dapat secara bijak dan progresif menerapkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk menciptakan kepastian dan keadilan, tanpa mengabaikan karakteristik unik dari masing-masing konsep hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Justisia
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUH Perdata III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Mataram: Prenada Media Group

Jurnal, Artikel :

- Agustina, Rosa, "Perbuatan Melawan Hukum", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Ennid Hasanuddin, "Penggabungan Gugatan PMH dengan Wanprestasi Tak Lagi Jadi Polemik", *Dandapala Digital*, 2 Desember 2025

Muhammad Yasin, "Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam Gugatan". *Hukumonline*, 4 November 2025

Fitri Novia Heriani, "Ini Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", *Hukumonline* 10 Oktober 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Burgerlijke Wetboek*)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 1 Tahun 2022

Putusan Nomor 580 PK/Pdt/2015

Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014

Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984

Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997

Putusan Nomor 2643 K/Pdt/1994